

PENDALAMAN MATERI

(Lembar Kerja Resume Modul)

- A. Judul Modul : Pengembangan Profesi Guru “ Konsep Dasar Profesi”
- B. Kegiatan Belajar : 1. Menjelaskan Pengertian Profesi
2. Menyebutkan istilah-istilah yang terkait dengan Profesi
3. Menjelaskan syarat profesi
4. Menjelaskan urgensi profesi dalam kehidupan
(KB 1)

C. Refleksi

NO	BUTIR REFLEKSI	RESPON/JAWABAN
1	Peta Konsep (Beberapa istilah dan definisi) di modul bidang studi	A. PENGERTIAN PROFESI 1. Pengertian Profesi menurut KBBI adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Sedangkan Secara istilah profesi biasa diartikan sebagai suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada keahlian tertentu. 2. Menurut Vollmer dengan menggunakan pendekatan kajian sosiologik bahwa profesi itu sesungguhnya hanyalah merupakan suatu tipe pekerjaan ideal saja, karena dalam realitasnya bukanlah merupakan hal mustahil pula untuk mencapainya asalkan ada upaya yang sungguh-sungguh kepada pencapaiannya. B. Beberapa istilah terkait dengan istilah profesi : 1. Profesi; yaitu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. 2. Profesional; yaitu menunjuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi, dan Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya.

		3. Profesionalisme; yaitu menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. 4. Profesionalitas; adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. 5. Profesionalisasi; yaitu proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi. C. SYARAT-SYARAT PROFESI 1. Menurut Syafrudin Nurdin (2005) syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut sebagai profesi, yaitu: 1) Panggilan hidup yang sepenuh waktu; 2) Pengetahuan dan kecakapan atau keahlian; 3) Kebakuan yang universal; 4) Pengabdian; 5) Kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif; 6) Otonomi; 7) Kode etik; 8) Klien; 9) Berperilaku pamong; 10) Bertanggung jawab, dan lain sebagainya. 2. Menurut Ahmad Tafsir (1992) berpendapat bahwa pekerjaan dapat disebut sebagai profesi harus memenuhi syarat, yaitu: 1) memiliki suatu keahlian yang khusus. 2) harus diambil sebagai pemenuhan panggilan hidup. 3) memiliki teori-teori yang baku secara universal. 4) Profesi adalah diperuntukkan bagi masyarakat. 5) harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostic dan kompetensi aplikatif.
--	--	---

		6) Pemegang profesi memegang otonomi dalam melakukan profesinya. 7) memiliki kode etik. 8) memiliki klien yang jelas. 9) memiliki organisasi profesi. 10)mengenali hubungan profesinya dengan bidang-bidang lain. 3. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS Pasal 39 (ayat 2) jabatan guru dinyatakan sebagai jabatan professional. “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”. 4. Menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 ayat 1, prinsip profesional guru mencakup karakteristik : 1) Memiliki bakat, minat, panggilan, dan idealisme. 2) Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. 3) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 4) Memiliki ikatan kesejawatan dan kode etik profesi. 5) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. 6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. 7) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi berkelanjutan. 8) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan keprofesionalan. 9) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesian. D. URGENSI PROFESIONALISME DALAM KEHIDUPAN 1. Menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menempatkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sangat
--	--	--

		urgensi karena berfungsi untuk meningkatkan martabat guru sendiri dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Ini tertera pada pasal 4: "Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional". Dan Pasal 6 menyatakan tujuan menempatkan guru sebagai tenaga profesional yaitu: "Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab." 2. sikap profesional itu merupakan motivasi intrinsik yang ada pada diri seseorang. Motivasi intrinsik tersebut akan berdampak pada munculnya <i>etos kerja yang unggul (excellence)</i> yang ditunjukkan dalam lima bentuk kerja sebagai berikut: 1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal. 2. Meningkatkan dan memelihara citra profesi. 3. Memanfaatkan setiap kesempatan pengembangan profesional.
2	Daftar materi bidang studi yang sulit dipahami pada modul	1. Vollmer dengan menggunakan pendekatan kajian sosiologi sebagaimana yang dikutip Saud (2009) mempersepsikan bahwa profesi itu sesungguhnya hanyalah merupakan suatu jenis model atau tipe pekerjaan ideal saja, karena dalam realitasnya bukanlah merupakan hal mustahil pula untuk mencapainya asalkan ada upaya yang sungguh-sungguh kepada pencapaiannya. 2.

3	Daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran	1. Pada dasarnya profesionalisme dan sikap professional itu merupakan motivasi intrinsik yang ada pada diri seseorang sebagai pendorong untuk mengembangkan dirinya menjadi tenaga profesional. Motivasi intrinsik tersebut akan berdampak pada munculnya etos kerja yang unggul (excellence). 2. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
---	--	--

Kebumen, 2 September 2021

Mahasiswa PPG Daljab IAIN Surakarta

Angkatan 2 Tahun 2021

YATINO, S.Pd.I